

**REKAPETULASI PENGADUAN PERMASALAHAN PERUSAHAAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PT & SP PROVINSI NTB TAHUN 2022  
( Data Sampai Dengan 20 September 2022 )**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	SEKTOR/BIDANG USAHA	MASALAH	UPANYA PENYELESAIAN MASALAH	KTR
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Eco Solutions Lombok	Jalan Bung Karno No. 31 Mataram Lombok Timur	Pariwisata Jumlah Investasi yang sudah dikeluarkan dari tahun 2013 hingga saat ini sejumlah Rp. 60 Miliar. Pada tahun 2021 sekitar 12,225 M, Investasi yang akan datang senilai USD 1 M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUPJL Nomor. 188.45/363/HUTBUN/2013, diterbitkan bulan Agustus 2013. Pembangunan belum dilakukan karena adanya kegiatan ilegal dan penduduk kawasan IUPJL ESL. Upaya pembangunan oleh PT. ESL sudah mulai jalan tetapi sempat terhenti dikarenakan, property PT. ESL dibakar dan dimusnahkan serta karyawan PT ESL diancam. Saat ini Pemprov sedang melakukan Clean and Clear diareal IUPJL PT ESL, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang masih tersisa.</li> <li>• Penduduk ilegal kawasan hutan, PT Autore telah menduduki kawasan IUPJL. ESL secara ilegal selama 9 tahun tanpa izin DPMPT&amp;SP Provinsi dan KLH Provinsi telah memerintahkan PT Autore untuk meninggalkan kawasan IUPJL. ESL tetapi tidak diperhatikan.</li> <li>• Kemitraan PT. ESL dan Desa Sekaroh telah dijanjikan oleh Pemerintah dengan kesepakatan untuk mengelola area public pantai pink bersama-sama. Hal ini sebelumnya dijanjikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pos Pengamanan terpadu sebagai pusat kegiatan sementara di dalam kawasan IUPJL</li> <li>• Rumah-rumah liar dikawasan IUPJL dapat dibongkar dan dibawa keluar kawasan.</li> <li>• Kerbau yang telah dipindahkan dari lokasi IUPJL</li> <li>• Kegiatan pembuatan check dam, parit dan brunjong pada perbukitan yang memiliki aliran banjir.</li> <li>• Penanaman bibit pohon buah-buahan dan tegakan di areal yang gundul</li> <li>• Rekrutmen tenaga kerja dari warga lokal sunut yang dipekerjakan sebagai tim pengamanan dan tim taman</li> <li>• Kegiatan pengamanan yang melibatkan Polisi Kehutanan di RPH Sekaroh, Polres Lotim dan</li> </ul>	PMA

2.	PT. Gili Kalong Lestari	Kabupaten Sumbawa Barat	Kawasan Pariwisata Rencana Investasinya sebesar 600.030.000.000	<p>kepada pihak lain, tanpa berkonsultasi dengan PT. ESL atau pemerintah kabupaten. Ini berarti sertifikat ini cacat secara administratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. GKL telah memperoleh izin lokasi sejak tahun 2010 melalui SK Bupati Sumbawa Barat No. 67.A.2010, izin lokasi melalui OSS yang di terbitkan BPN Sumbawa Barat No.28/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan disetujui oleh Kelurahan Gili Kalong seluas 196,8 Ha.</li> <li>• Pada tanggal 8 September 2020 PT. GLK telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 79.070.000,- kepada rekening negar dengan kode billing 820201026928493 (Pelayanan Pemeriksa Tanah Panitia). Permohonan dijawab oleh BPN dengan surat No. HP.0202/248-52.07/V/2021 tanggal 4 mei 2021 perihal penundaan HGB PT. GKL dengan menyatakan permohonan HGB PT. GKL belum dapat ditindak lanjuti hingga dilakukannya pelepasan hak atas perbuatan hukum lainnya oleh pihak atau subyek yang berwenang dalam dalam hal ini pemerintah kabupaten Sumbawa Barat.</li> <li>• HGB ditunda dikarenakan tidak mematuhi persyaratan Pada tanggal 24 mei 2021 PT. GKL sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan BPN, dengan hasil bahwa perolehan dari tanah Pulau Kalong dianggap tidak memenuhi persyaratan dan Yayasan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai subjek yang menyerahkan tanah kepada PT. GKL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat penyelesaian masalah pertama dilaksanakan oleh Kementrian Investasi Melalui jum dihadiri oleh unsur/dinas terkait dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan pengelolaan tanah PT. Gili Kalong Lestari apakah Pemkab atau Provinsi</li> <li>- Diupayakan penerbitan sertifikasi menggunakan HGB bukan menggunakan HPL karena HPL prosesnya cukup lama</li> <li>- Mohon dukungan BPN terkait penertiban sertifikasi Hak Guna Bangunan [HGB]</li> <li>- Diharapkan bagi SKPD terkait didalam kegiatan permasalahan yang ada di PT. Gili Kalong Lestari dapat memberikan kemudahan sesuai dengan aturan yang ada, baik itu penyerahan tanah atau pemberian izin HGB.</li> </ul> </li> <li>• Rapat penyelesaian masalah kedua di hotel Astoria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Gili Kalong Lestari akan membuka tabungan ke Bank NTB Syariah sebesar 3 Milliar.</li> <li>- PT. Gili Kalong Lestari akan melakukan ground breaking pada 21 Nopember 2022</li> <li>- Secara yuridis formal, Pulau Gili Kalong Lestari masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Sumbawa Barat sesuai permendagri No 123 tahun 2017</li> </ul> </li> </ul>	PMA
----	-------------------------	-------------------------	---	--	--	-----

3.	PT. Resort Beach Development.	Jln.Prof. M. Yamin Nomor 42 Kcl. Selong, Kcc. Selong Kab. Lotim.	Kawasan Pariwisata {Hotel} Rencana Investasi sebesar 50 M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2019 membeli tanah seluas 50.000m2, dengan sertifikat HGB No.3 pada saat due diligence tanah tersebut dinyatakan aman oleh BPN Lotim dan bisa dibalik nama ke Perusahaan kami. Namun pada awal tahun 2022 kami diberi tahu oleh Bapak Kanwil BPN Provinsi bahwa tanah kami terindikasi terlantar yang mana cukup mengagetkan dan merasa ini bukan kesalahan kami karena saat due diligence, bila BPN Lotim menyatakan tanah ini terlantar sudah tentu kami tidak mau beli.</li> <li>• Untuk pembangunan Hotel/Vila butuh waktu yang cukup untuk menemukan hotel operator yang tepat untuk dan perencanaan yang matang terutama proyek ini dilokasi terpencil yang tidak ada sumber air bersih. Serta penduduknya yang masih belum melek pariwisata. Jadi waktu 3 tahun tidaklah cukup memadai untuk kami siap merealisasikan investasi yang telah kami merencanakan sebelum membeli tanah tersebut. Apalagi waktu kami terpotong oleh bencana Covid – 19 selama hampir 3 tahun.</li> <li>• Pada awal tahun 2021 kami melakukan pengecekan sepadan pantai yang berada tepat didepan lahan kami yaitu kurang lebih 100m dari bibir pantai. Kami terkejut sekali karena disepadan pantai tersebut telah di sertifikatkan dan dengan sangat terpaksa kami harus membelinya tanah sepadan pantai tersebut dengan harga tinggi kurang lebih</li> </ul>	<p>- Kanwil BPN Provinsi NTB akan mengawal penerbitan HGB agar selesai secara efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Resoet Beach Development diminta untuk membuat rencasna dan laporan kegiatan investasi atau kegiatan progress/proposalsebagai bukti keseriusan dengan bahan penilaian tim di kakanwil untuk untuk dilaporkan ke pusat sehingga bisa dikeluarkan dari data bese tanah terlantar menjelang dua tahun sebelum masa berakhir dan pihak perusahaan diminta untuk meminta perpanjangan.</li> <li>• Diharap Perusahaan/PT Resort Beach Development melengkapi surat izin izin yang mau habis masa berlakunya dan melakukan kegiatan fisik yang ada dilokasi perusahaan agar terlihat ada aktifitas fisik.</li> <li>• Diupayakan Perusahaan membuat surat kepada Kanwil BPN Provinsi NTB untuk permohonan dikeluarkan dari basis data indikasi tanah terlantar maksimal 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan berita acara kesepakatan.</li> <li>• Perusahaan melakukan pelaporan progress kegiatan perbulan disertai bukti dokumentasi kepada Kanwil BPN Provinsi NTB sebagai syarat dikeluarkan SHGB dari indikasi tanah terlantar.</li> </ul>	PMA
----	-------------------------------	--	---	--	---	-----

4.	PT. Lombok Invest And Development ( TAMPAH HILL )	Dusun Turpah Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat Loteng	Kawasan Wisata Nilai Investasi yang telah dikeluarkan sampai dengan saat ini sebesar 147,5 M	<p>2,5 ha luwasnya. Tak lama kemudian kepala desa serewe (Bapak Udayana) membangun berugak disepadan pantai di depan tanah kami dengan alasan untuk kepentingan desa padahal sudah di peringatkan penjaga lahan kami serta teguran tertulis bahwa kami pemilik sah pemilik lahan sepadan pantai, yang mana bangunan tersebut tidak layak untuk kepentingan desa dan terkesan hanya memaksakan anggaran desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah mendirikan 10 berugak merlanjut mendirikan satu buah gudang dan satu buah musolah dilahan kami, dengan berdirinya bangunan ini kami merada tidak aman</li> <li>• Adanya oknum tertentu yang memaksakan kehendak agar dapat disegerakan mendapatkan komisi penjualan atas tanah terhadap setiap proses jual beli lahan di areal Desa Mekar Sari meskipun proses jual beli lahan dilakukan melalui notaris. Pemaksaan dimaksud dengan cara menduduki lahan dan selalu mengganggu proses pembangunan yang dilakukan.</li> <li>• Mengintimidasi para manager perusahaan dengan ancaman akan merusak pagar-pagar yang telah dibuat diareal perusahaan Tampah Hill.</li> <li>• Oknum tersebut juga menuntut tentang apa yang harus dilakukan didalam areak tanah dan project perusahaan, seperti mengenai alat berat apa yang bisa dibeli, diharuskan untuk diadakan dari pihak mereka dan jika tidak melakukan hak tersebut,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan menyatakan dihadapan notaris jika dalam 2 (dua) tahun tidak ada progress maka hak-haknya akan dicabut.</li> <li>• Perusahaan ajukan permohonan perpanjangan SHGB dan menyampaikan master Master Plan rencana kegiatan.</li> </ul> <p>PMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilihat sari keseriusan PT. Lombok Invest and Development di dalam menjalankan investasi terutama dibidang pariwisata dan membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat desa setempat yang ada di kabupaten Lombok Tengah maka perlu adanya dukungan dari pihak terkait demi kelancaran jalannya investasi.</li> <li>• Disini sudah jelas bukti bukti yang ada dapat memperkuat proses unyuk agar kegiatan oknum tertentu tidak lagi melakukan kegiatan yang menghambat aktifitas PT. TAMPAH HILL. dengan jalan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan dukungan dari Tim Satgas Kabupaten Lombok Tengah.</li> <li>• Diharapkan dalam melaksanakan aktifitas PT. Lombok Invest And Development merekrut</li> </ul>
----	---	--	--	--	---

5.	PT. BSI (Balai Siput Internasional)	Kabupaten Sumbawa	Perikanan	<p>mereka akan mengancam. Dengan membawa institusi penegak hukum sebecking untuk membela tindakan yang dilakukan terhadap perusahaan antara lain ke Polres Loteng, Kejaksaan negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membiarkan masyarakat dari luar desa Mekarsari (Lokasi Perusahaan) untuk mengklam tanah milik kami dengan menduduki lahan tersebut dan menaruh kayu sebagai penanda bahwa lahan tersebut merupakan milik mereka padahal sudah jelas bahwa kami sebagai pemegang hak yang sah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah</li> <li>• Sebagai masukan kondisi saat in di Tampah Hill masih belum kondusif, dikarenakan masih ada intimidasi dari pihak oknum tertentu (Kepala Desa). TAMPAH HILL pada saat ini sudah mengoperasikan 5 unit vila dan 11 vila lainnya sedang dalam pembangunan dari total 150 vila yang akan dibangun</li> <li>• Alasan-alasan Pemerintah pemutusan hubungan kerja dengan PT. Balai Siput Internasional dikarenakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Balai Siput Internasional sudah beberapa tahun tidak pernah lagi membayar pajak, tidak membayar gaji karyawan 800 juta per bulan dan alamat kontak tidak bisa dihubungi lagi semenjak tahun 2019 sampai dengan saat ini.</li> <li>2. PT. Balai Siput Internasional tidak pernah hadir kalau diundang rapat, sampai dengan saat ini</li> </ol> </li> </ul>	<p>masyarakat desa mekarsari dan memberikan hak-hak karyawan secara penuh sesuai upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diupayakan bekerja sama dengan BUMDes Desa Mekar Sari untuk menseport proyek yang ada di TAMPAH HILL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Lombok Invest and Development telah memutuskan kontrak pengadaan solar dengan mekar sari dikarenakan solar sesuai kesepakatan adalah solar industry namun yang diberikan oleh mitra UMKM berupa solar subsidi.</li> </ul> <p>Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB melalui Tim Satuan Tugas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengadakan Rapat Fasilitasi Permasalahan Perusahaan di Hotel Lombok Plasa yang dipimpin langsung oleh PMA Kadis DPM dan PTSP Prov. NTB dihadiri oleh unsur terkait dengan hasil rapat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pemutusan hubungan kerja antara PT. Balai Siput Internasional dan Pemerintah</li> <li>• Membuat draf Berita Acara Tentang</li> </ul>
----	-------------------------------------	-------------------	-----------	--	---

			<p>kegiatan budidaya mutiara diperairan Segui.</p> <p>c. PT. ESL mengajukan permohonan izin usaha kelautan diwilayah perairan segui sejak tahun 2017 tanpa ada konfermasi izin dari pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin HGB tertunda <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Segui <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT. ESL telah mengajukan Izin HGB disegui sejak tahun 2014, BPN Kab. Lotim menolak memberikan HGB karena mereka mengklmim tidak jelas apakah kawasan segui itu hutan atau tanah milik. Mereka telah menggunakan peta kehutanan lama yang menunjukkan seluruh area segui sebagai lahan kehutanan sebagai bukti.</li> <li>b. Dinas kehutanan kabupaten kabupaten dan Provinsi serta BPKH telah mengirimkan surat yang menjelaskan bahwa kawasan segui berada diluar kawasan kehutanan BPN tidak menerima.</li> <li>c. Disisi lain BPN Lotim telahmemberikan HGB kepada PT. Autore yang juga berada dikawasan Segui, dikawasan yang sama yang di klim sebagai hutan oleh BPN.</li> </ul> </li> <li>B. Pototano <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT. ESL mengajukan HGB diatas tanah seluas 40 hadi Poto Tano pada tahun 2016 dan membanyar biaya kepada BPN untuk memulai prosesnya. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Poto Tano dan BPN menunjukkan tidak ada klim tanah dikawasan tersebut.</li> <li>b. Meskipun permohonan HGB sedang di proses oleh PT. ESL. BPN memberikan sertifikat</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	--

			<p>pada tahun 2017 dan permohonan diberikan kepada dinas kehutanan pada tahun 2018 namun meskipun setuju unyuk memberikan kemitraan seperti yang dijanjikan pada banyak pertemuan pemerintah, KPH malah menandatangani kesepakatan dengan kelompok yang sebelumnya bersalah melakukan kejahatan dikawasan hutan (KTH Pink Lestari) KPH menerima bagi hasil 25% dari KTH, ini illegal karena kemitraan tidak dapat diberikan kepada KTH, sedangkan kemitraan dengan ESL. Dan Desa Sekaroh sedang dalam proses. Sejak tahun 2018 Pemerintah telah berkali-kali setuju untuk membatalkan KTH dan memberikan kemitraan kepada ESL. Tetapi ini tidak terjadi. Ini adalah yang terakhir dimasukkan untuk dilakukan paling lambat pada bulan maret, itulah sebabnya hal itu tidak ada dalam laporan Satgas terakhir. ESL dan Desa Sekaroh telah kehilangan pendapatan yang cukup besar. KTH Pink Lestari secara terus menerus melanggar berbagai peraturan termasuk pembakaran kawasan hutan, perusakan monument bersejarah, parker mobil secara illegal di pantai, dan penggunaan kawasan ESL IUPJL secara illegal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warung-warung illegal menempati area IUPJL. ESL di Panyai Pink dan berkontribusi terhadap perusakan lingkungan</li> <li>• Sertifikat illegal dikawasan hutan putusan tindak pidana korupsi, Pada tahun 2017, kasus pidana</li> </ul>	<p>Poi PP Lotim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESL telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Pemerintah mengenai PT. Autore dan telah bertemu dengan Wagup. Ini seharusnya diselesaikan pada bulan maret tahun lalu tetapi tidak ada tindak lanjutnya.</li> <li>• PT.ESL telah menyusun perjanjian kemitraan dan beberapa kali bertemu dengan pihak-pihak terkait, ini seharusnya diselesaikan di bulan maret tahun lalu tetapi belum diselesaikan.</li> <li>• PT&gt;ESL telah memulai investasi untuk menghentikan pembalikan keputusan pengadilan pidana ini sedang berlangsung.</li> <li>• PT.ESL telah bertemu dengan kementerian kelautan mengenai hal ini yang menyatakan bahwa ini adalah urusan Provinsi.</li> <li>• Dengan adanya KTH yang diberikan oleh kementerian LHK, kami berharap pencabutan KTH oleh Menti LHK selanjutnya kegiatan dikerjasamakan dengan BUMdes Sekaroh.</li> <li>• Kendala Proses Sertifikasi HGB :       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan sinkronisasidan integrasi tata ruwang darat dan laut terkait pemanfaatanruang (Perda Babpeda.</li> <li>2. Perlu analisa hokum terkait pengajuan peninjauan kembali oleh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup</li> </ol> </li> </ul>
--	--	--	---	--

			<p>semenjak tahun 2019 sampai dengan saat ini.</p> <p>2. PT. Balai Siput Internasional tidak pernah hadir dalam undangan rapat, sampai dengan saat ini tidak ada lagi kegiatan, listri sudah dicabu, dan tunggakan pajak sebesar 1,2 M yang belum terbayar</p> <p>3. PT. Balai Siput Internasional masih memiliki utang kepada masyarakat/nelayan sebarar....</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pemutusan hubungan kerja antara PT.Balai Siput Internasional dan Pemerintah</li> <li>• Membuat draf Berita Acara Tentang Pemutusan kontrakdan asistensi di Biro Hukum.</li> </ul>
--	--	--	---	---

2

TR

7

LA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP PROVINSI NTB**

**Ir. H. Mohammad Rum, MT.**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19660316 199402 1 001**